



# **GUBERNUR LAMPUNG**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 67 /II.11/HK/2011**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2011**

### **GUBERNUR LAMPUNG.**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dan tugas pelayanan lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung perlu menunjuk personil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, di pandang perlu menetapkan penunjukan personil/petugas tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2011.**

- KESATU : Menunjuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan di Lingkungan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung serta Pelatih Kesamaptaaan dan Petugas Pemakaman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menjaga keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung serta Rumah Dinas Jabatan;
  - menjaga situasi aman dan tertib dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan di Provinsi Lampung;
  - menciptakan ketertiban dan kenyamanan tamu yang datang ke Kantor Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung;
  - melatih kesamaptaaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
  - melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan pemakaman terhadap pensiunan PNS/PNS yang meninggal dunia berdasarkan tugas yang diberikan atasan.
- KI TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KI EMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan dan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dengan kode Rekening 1.19.02.15.05.5.2.1.01.01
- KI LIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 2 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung ~~Lampung~~ ~~Telukbetung~~
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/67 II.11/HK/2011  
 TANGGAL : 19-2-2011

SUSUNAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2011

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator	2.000.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai Bulan Januari 2011 s.d Bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.02.15.05.5.2.1.01.01
2	Kepala Bidang Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.500.000.-	
3	Kasubbid Pembinaan dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengawas Jaga	300.000.-	
4	Toni Palawa. SE (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
5.	Firdiansyah Johan. SE,MM (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
6.	Purwanto (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
7.	Purnomo (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
8.	Andi Haryanto (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
9.	Parisi (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
10.	Ghozali Yusuf (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000.-	
<b>II. PETUGAS PELATIH KESAMAPTAAN</b>				
1.	Kasubbid Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator Pelatih Kesamaptaan	250.000.-	
2.	Sanfriyanto, S.IP (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000.-	

3.	Rusli. S.IP (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
4.	Bambang Sugito. S.SOS (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
5.	M.Chandra Hanafiah. SE (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
6.	Roni Faslah (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
7.	Achmadi (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
8.	Muharrir (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-
<b>III. PETUGAS PEMAKAMAN</b>			
	2 (dua) Pleton Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung		30.000/orang/ setiap ada pemakaman jenazah Pensiunan PNS/PNS Provinsi Lampung.
			Petugas akan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.